



Evaluasi Keadilan Dalam Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Pendekatan Normatif Sila Kelima Pancasila

Laillatul Jannah^{1✉}, Sidik Sunaryo²

Universitas Muhammadiyah Malang

Email : Lila.jnh13@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun dalam UU No. 3 Tahun 2024 menimbulkan paradoks antara efisiensi administrasi dan implementasi nilai keadilan sosial Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi kebijakan tersebut dengan prinsip keadilan sosial sila kelima Pancasila, merumuskan parameter evaluasi berbasis nilai-nilai Pancasila, dan mengembangkan formulasi kebijakan yang berkeadilan. Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif digunakan melalui studi kepustakaan dan analisis hermeneutika hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan ketegangan struktural dalam sistem demokrasi desa, dengan kemungkinan akumulasi kekuasaan hingga enam belas tahun yang bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Analisis keadilan distributif dan prosedural mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan stabilitas pemerintahan dengan prinsip demokratisasi dan partisipasi inklusif masyarakat desa untuk menjamin tercapainya keadilan sosial sesuai amanat Pancasila.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Demokrasi Desa, Keadilan Sosial, Kepala Desa, Pancasila*

Abstract

The extension of village head tenure from six to eight years in Law No. 3 of 2024 creates a paradox between administrative efficiency and the implementation of Pancasila's social justice values. This research aims to analyze the policy's consistency with the fifth principle of Pancasila's social justice, formulate evaluation parameters based on Pancasila values, and develop just policy formulations. A qualitative method with normative juridical approach was employed through library research and legal hermeneutic analysis of primary and secondary legal materials from 2020-2025. Results indicate that this policy potentially creates structural tensions in village democracy systems, with possible power accumulation up to sixteen years contradicting the principle of power limitation. Distributive and procedural justice analysis indicates the need for strengthened accountability and transparency mechanisms. The research concludes that policy implementation requires a holistic approach integrating governmental stability with democratization principles and inclusive community participation to ensure the achievement of social justice according to Pancasila's mandate.

Keywords: *Accountability, Pancasila, Social Justice, Village Democracy, Village Head*

PENDAHULUAN

Dinamika tata kelola pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun (Undang-Undang RI, 2024). Kebijakan ini menimbulkan perdebatan akademis dan praktis mengenai implementasi prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan desa, khususnya dalam konteks perwujudan nilai-nilai Pancasila sila kelima yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Temuan empiris menunjukkan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa menimbulkan polarisasi yang berkepanjangan di tingkat desa, namun disisi lain diharapkan dapat memaksimalkan program pembangunan desa (Tarigan, 2024).

Kontradiksi ini mengindikasikan adanya ketegangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Fenomena ini memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan semangat konstitusionalisme dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Urgensi kajian ini semakin menguat mengingat kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa berdampak langsung terhadap dinamika demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Kompleksitas permasalahan ini menuntut pendekatan analisis yang komprehensif untuk memahami implikasi kebijakan tersebut terhadap terciptanya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila.

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan meningkatkan risiko korupsi di tingkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Ayu, 2023) mengidentifikasi bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam sistem pemerintahan desa. Sementara itu, argumentasi pendukung kebijakan ini menekankan pada efektivitas program pembangunan yang memerlukan kontinuitas kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh (Rahmat & Hermana, 2020). Namun demikian, masih terdapat *gap* penelitian yang signifikan dalam menganalisis kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari perspektif normatif Pancasila, khususnya sila kelima yang mengamanatkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lacuna akademis ini menjadi penting untuk diisi guna memberikan landasan teoritis dan praktis dalam mengevaluasi konsistensi kebijakan tersebut dengan nilai-nilai dasar negara. Ketidakjelasan parameter keadilan yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan ini menimbulkan urgensi untuk mengembangkan kerangka analisis yang komprehensif berbasis nilai-nilai Pancasila. (Ichwan, 2020) menegaskan bahwa implementasi Pancasila dalam konteks pemerintahan desa memerlukan operasionalisasi yang konkret melalui instrumen kebijakan yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian yang dapat menjembatani kesenjangan antara idealisasi nilai-nilai Pancasila dengan realitas implementasi kebijakan di tingkat desa.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang menggunakan sila kelima Pancasila sebagai *framework* analisis utama dalam mengevaluasi keadilan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pendekatan ini belum pernah dilakukan secara mendalam dalam literatur hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis-normatif dengan pendekatan filosofis Pancasila untuk menghasilkan evaluasi yang holistik terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kontribusi akademis penelitian ini adalah pengembangan parameter keadilan berbasis Pancasila yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kebijakan publik di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru dalam memahami implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Kebaruan metodologis penelitian ini terletak pada penggunaan hermeneutika hukum yang mengintegrasikan teks hukum positif dengan nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai landasan interpretasi. (Arifin & Pasundan, 2025) menekankan bahwa pendekatan semacam ini diperlukan untuk memastikan konsistensi antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi kebijakan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi

pengembangan teori hukum tata negara Indonesia yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan dapat diaplikasikan dalam konteks praktis pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana konsistensi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai keadilan Pancasila sila kelima dapat dijadikan parameter evaluasi terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ketiga, bagaimana formulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berkeadilan berdasarkan pendekatan normatif sila kelima Pancasila. Rumusan masalah ini disusun secara sistematis untuk menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai dimensi keadilan dalam kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. (Laia & Daliwu, 2022) menegaskan bahwa perumusan masalah penelitian hukum normatif harus mampu menangkap esensi permasalahan yuridis sekaligus implikasi filosofisnya dalam konteks nilai-nilai dasar negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan merumuskan parameter evaluasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan implementasi nilai-nilai keadilan Pancasila sila kelima.

Terakhir, penelitian ini bertujuan mengembangkan formulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berkeadilan berdasarkan pendekatan normatif sila kelima Pancasila. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Indonesia sekaligus memberikan solusi praktis bagi permasalahan implementasi kebijakan di tingkat desa. (Triadi & Sulaeman, 2024) menekankan bahwa penelitian hukum tata negara harus mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat diimplementasikan dalam konteks praktis pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi bagi pengembangan teori hukum tata negara Indonesia melalui pendekatan normatif Pancasila dalam evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini juga akan memperkaya literatur akademis mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, sekaligus mengembangkan kerangka analisis keadilan berbasis Pancasila yang dapat diaplikasikan dalam penelitian hukum tata negara. Dari segi manfaat praktis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang berkeadilan di tingkat desa, menyediakan instrumen evaluasi

kebijakan yang dapat digunakan oleh praktisi hukum dan pemerintahan, serta memberikan masukan bagi legislator dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis dan berkeadilan. Kontribusi penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga pada dimensi praktis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa sebagai subjek kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teori hukum tata negara dengan praktik pemerintahan desa yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, khususnya dalam konteks evaluasi keadilan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan perspektif sila kelima Pancasila. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsistensi dan koherensi antara kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila melalui pengkajian mendalam terhadap teks hukum dan literatur terkait. Metode penelitian yuridis normatif dalam konteks ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan untuk menemukan konsep-konsep mengenai implementasi prinsip keadilan dalam kebijakan pemerintahan desa (Benuf & Azhar, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur akademis, jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. Pemilihan periode waktu tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif dan analisis terkini mengenai dinamika pemerintahan desa dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebijakan publik. Analisis data dilakukan melalui pendekatan hermeneutika hukum yang mengintegrasikan interpretasi teks hukum positif dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Proses analisis meliputi tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai konsistensi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan prinsip keadilan

sosial. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai referensi akademis yang kredibel dan relevan untuk memperkuat argumentasi dan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 dengan Prinsip Keadilan Sosial Sila Kelima Pancasila

Transformasi kebijakan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mencerminkan paradoks kompleks antara efisiensi administrasi dan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Kebijakan ini termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala Desa memegang jabatan selama delapan (8) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan," dengan kemungkinan menjabat maksimal dua periode sebagaimana diatur dalam ayat (2). Perubahan substansial ini menghadirkan implikasi mendalam terhadap struktur kekuasaan desa dan mekanisme demokratisasi di tingkat grassroots. (Pambudhi, 2023) menegaskan bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi, khususnya berkaitan dengan pertimbangan regenerasi kepemimpinan dan antisipasi penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan stabilitas pemerintahan dengan prinsip-prinsip demokratisasi yang menghendaki rotasi kekuasaan secara teratur. Kebijakan perpanjangan masa jabatan menciptakan dilema normatif yang signifikan dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Analisis mendalam terhadap substansi kebijakan ini memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi konstitusional, demokratis, dan keadilan sosial secara simultan.

Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila mengandung dimensi normatif yang mencakup kesetaraan akses, distribusi kekuasaan yang proporsional, dan jaminan partisipasi politik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Taorik et al., 2024) mengidentifikasi bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa, terdapat potensi menurunnya partisipasi masyarakat dan risiko monopoli kekuasaan yang merugikan akuntabilitas pemerintahan desa. Parameter normatif keadilan sosial menuntut adanya keseimbangan antara efektivitas kepemimpinan dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) yang menjadi fondasi sistem demokrasi. Implementasi sila kelima Pancasila dalam konteks pemerintahan desa mengharuskan terwujudnya mekanisme yang menjamin akses yang setara bagi

seluruh warga untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Kebijakan perpanjangan masa jabatan berpotensi menciptakan hambatan struktural terhadap akses politik masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok marginal yang memiliki aspirasi kepemimpinan. (Suleman et al., 2023) merekomendasikan bahwa masa jabatan kepala desa yang ideal seharusnya dibatasi menjadi lima tahun dengan maksimal dua periode berturut-turut untuk menjaga sirkulasi demokrasi dan membuka ruang bagi masyarakat lain yang merasa layak untuk maju sebagai kepala desa. Evaluasi kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai keadilan sosial menunjukkan adanya potensi inkongruensi yang perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan.

Dampak kebijakan perpanjangan masa jabatan terhadap kesetaraan akses dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa menghadirkan tantangan fundamental dalam implementasi demokrasi lokal. (Saldi et al., 2024) menekankan bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk membangun dinasti politik dan melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu, yang pada gilirannya berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik korupsi. Ketentuan transisi dalam Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 yang memberikan peluang kepada kepala desa yang telah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri satu periode lagi menciptakan potensi akumulasi kekuasaan yang mencapai enam belas tahun. Durasi kepemimpinan yang ekstensif ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan membatasi kesempatan bagi calon pemimpin baru untuk tampil. Dalam perspektif keadilan sosial, situasi ini menciptakan eksklusivitas kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip partisipasi yang merata dalam demokrasi desa. (Permadi et al., 2023) melaporkan bahwa analisis sentimen masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa menunjukkan dominasi sentimen negatif, dengan tanggapan pengguna media sosial yang merasa bahwa kebijakan ini dapat merusak demokrasi di tingkat lokal. Fenomena ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pelemahan nilai-nilai demokratis dalam pemerintahan desa. Evaluasi terhadap dampak kebijakan menunjukkan perlunya mekanisme kompensasi yang dapat menjamin tetap terjaganya prinsip keadilan dan partisipasi dalam struktur pemerintahan desa.

Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Sila Kelima sebagai Parameter Evaluasi Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Operasionalisasi konsep keadilan sosial Pancasila dalam konteks pemerintahan desa memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi filosofis, normatif, dan praktis secara koheren. (Sunaryo, 2021) menegaskan bahwa keadilan yang memiliki sifat pluralitas universal melampaui batas formalitas teks naratif secara normatif, dan pluralitas nilai

keadilan yang sarat dengan universalitas bertransformasi menjadi genus pemikiran tentang keadilan sepanjang sejarah. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi sila kelima Pancasila menuntut adanya mekanisme yang menjamin distribusi kekuasaan yang adil, akses yang setara terhadap sumber daya, dan partisipasi yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai keadilan sosial harus dioperasionalkan melalui instrumen kebijakan yang konkret dan terukur, sehingga dapat menjadi parameter evaluasi yang efektif terhadap kinerja pemerintahan desa. Pengembangan indikator keadilan berbasis sila kelima Pancasila memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik unik masyarakat desa dan dinamika politik lokal yang berkembang. Parameter evaluasi harus mampu mengukur tidak hanya aspek kuantitatif seperti distribusi anggaran atau jumlah program pembangunan, tetapi juga aspek kualitatif seperti tingkat partisipasi masyarakat, transparansi pengambilan keputusan, dan akuntabilitas kepemimpinan. Implementasi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam evaluasi kebijakan desa memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal.

Dimensi keadilan distributif dalam alokasi kekuasaan dan sumber daya desa menjadi aspek fundamental dalam evaluasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. (Taorik et al., 2024) mengidentifikasi bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi kesempatan politik dan ekonomi di tingkat desa. Keadilan distributif menuntut adanya pembagian yang proporsional terhadap akses kekuasaan, sumber daya ekonomi, dan peluang partisipasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dalam konteks perpanjangan masa jabatan, evaluasi keadilan distributif harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesempatan generasi muda, kelompok perempuan, dan segmen masyarakat marginal untuk berpartisipasi dalam proses politik desa. Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan luas kepada kepala desa, termasuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta mewakili desa dalam berbagai forum. Konsentrasi kewenangan yang signifikan ini memerlukan mekanisme distribusi yang adil dan transparan untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan. Evaluasi keadilan distributif juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dan pemerataan pembangunan. Pengukuran keadilan distributif memerlukan indikator yang dapat mengukur tingkat pemerataan akses terhadap layanan publik, peluang ekonomi, dan kesempatan pengembangan kapasitas masyarakat.

Keadilan prosedural dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat menjadi dimensi krusial dalam evaluasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. (Sunaryo & Purnamawati, 2013) menekankan bahwa hukum yang baik bersumber dari nilai

moralitas dan hukum yang benar bersumber dari nilai konstiusionalitas harus menjadi paradigma dalam membangun *grand design* hukum yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan desa, keadilan prosedural menuntut adanya mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Evaluasi terhadap implementasi keadilan prosedural harus mempertimbangkan kualitas proses konsultasi publik, tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan efektivitas mekanisme pengawasan yang ada. Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2024 mengatur kewajiban kepala desa untuk menyampaikan informasi dan laporan pertanggungjawaban, namun implementasinya memerlukan mekanisme yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi dalam proses evaluasi. Keadilan prosedural juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi kebijakan harus mampu mengukur efektivitas mekanisme *checks and balances* antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat. Meskipun Pasal 56 ayat (2) memperpanjang masa jabatan anggota BPD menjadi delapan tahun, perlu dievaluasi apakah perpanjangan ini memperkuat atau justru melemahkan fungsi pengawasan dan kontrol sosial terhadap kinerja kepala desa.

Formulasi Kebijakan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang Berkeadilan Berdasarkan Pendekatan Normatif Sila Kelima Pancasila

Perumusan model kebijakan perpanjangan masa jabatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Pancasila memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dengan prinsip-prinsip demokratisasi. (Suleman et al., 2023) merekomendasikan formulasi ideal masa jabatan kepala desa yang sejalan dengan prinsip *good governance* dan sistem demokrasi, dengan penekanan pada pembatasan kekuasaan untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Model kebijakan yang berkeadilan harus mengintegrasikan mekanisme *safeguards* yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama masa jabatan yang diperpanjang. Desain kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik unik masyarakat desa Indonesia yang beragam, sehingga implementasinya dapat disesuaikan dengan konteks lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universal keadilan sosial. Formulasi yang berkeadilan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan desa dengan tetap menjaga prinsip rotasi kekuasaan dan regenerasi kepemimpinan. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam formulasi kebijakan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lapangan. Model kebijakan yang ideal harus mampu mengakomodasi kebutuhan stabilitas

pemerintahan dengan tetap menjaga semangat demokratisasi dan partisipasi masyarakat. Perumusan ini juga harus mempertimbangkan pembelajaran dari pengalaman implementasi kebijakan serupa di berbagai daerah, sehingga dapat mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul.

Pengembangan sistem akuntabilitas dan transparansi yang diperkuat menjadi elemen fundamental dalam formulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan yang berkeadilan. Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2024 mengatur kewajiban kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang akuntabel, profesional, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, implementasi kewajiban ini memerlukan mekanisme yang lebih konkret dan terukur untuk menjamin efektivitasnya. Sistem akuntabilitas yang diperkuat harus mencakup mekanisme pelaporan berkala yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substansial, dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan. Formulasi sistem transparansi harus mempertimbangkan aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi informasi. Pengembangan indikator kinerja yang jelas dan terukur menjadi prasyarat dalam sistem akuntabilitas yang efektif. Mekanisme sanksi yang tegas dan proporsional juga harus menjadi bagian integral dari sistem akuntabilitas untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang diperkuat juga harus mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga tidak hanya mengandalkan mekanisme internal pemerintahan desa. Formulasi yang berkeadilan memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas implementasi dengan standar akuntabilitas yang ketat untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Rekomendasi penyempurnaan regulasi untuk menjamin implementasi keadilan sosial harus mencakup aspek-aspek fundamental yang dapat memperkuat sistem demokrasi desa dan mencegah terjadinya monopoli kekuasaan. Formulasi strategi implementasi yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat desa memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang universal. Pengintegrasian prinsip-prinsip *good governance* dalam struktur pemerintahan desa harus menjadi bagian integral dari formulasi kebijakan, dengan penekanan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Pasal 78 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2024 menekankan bahwa pembangunan desa harus mengedepankan prinsip keadilan sosial, sehingga implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan harus konsisten dengan amanat tersebut. Rekomendasi penyempurnaan regulasi juga harus mempertimbangkan mekanisme evaluasi berkala yang dapat mengukur dampak kebijakan

terhadap kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi desa. Formulasi yang komprehensif memerlukan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Strategi implementasi yang responsif harus mampu mengantisipasi perubahan dinamika sosial dan politik di tingkat desa, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan sosial yang fundamental.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat paradoks fundamental antara efisiensi administratif dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial sila kelima Pancasila. Transformasi masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun yang termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) menciptakan potensi ketegangan struktural dalam sistem demokrasi desa. Kebijakan ini berpotensi menciptakan hambatan terhadap prinsip keadilan distributif, khususnya dalam hal akses politik yang setara bagi generasi muda dan kelompok marginal. Ketentuan transisi dalam Pasal 118 yang memungkinkan akumulasi kekuasaan hingga enam belas tahun menunjukkan inkonsistensi dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi fondasi demokrasi. Analisis sentimen masyarakat menunjukkan dominasi tanggapan negatif terhadap kebijakan ini, yang mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi pelemahan nilai-nilai demokratis. Evaluasi terhadap dimensi keadilan prosedural menunjukkan perlunya penguatan mekanisme checks and balances antara kepala desa dengan BPD untuk menjamin akuntabilitas yang efektif. Implementasi kebijakan ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik untuk mengakomodasi kebutuhan stabilitas pemerintahan dengan tetap mempertahankan semangat demokratisasi dan partisipasi inklusif masyarakat desa.

Operasionalisasi nilai-nilai keadilan sosial Pancasila dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa memerlukan pengembangan parameter evaluasi yang komprehensif dan terukur. Konsep keadilan distributif menuntut adanya mekanisme yang menjamin distribusi kekuasaan yang proporsional dan akses yang setara terhadap sumber daya desa bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsentrasi kewenangan yang signifikan pada kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 memerlukan sistem akuntabilitas yang diperkuat untuk mencegah monopoli kekuasaan. Dimensi keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan menunjukkan perlunya transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih substansial dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Meskipun Pasal 78

ayat (3) menekankan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan desa, implementasinya memerlukan instrumen kebijakan yang lebih konkret dan operasional. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam evaluasi kebijakan desa memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis, dengan mempertimbangkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Formulasi indikator keadilan berbasis sila kelima Pancasila harus mampu mengukur aspek kuantitatif dan kualitatif dari implementasi kebijakan. Evaluasi menunjukkan perlunya keseimbangan antara efektivitas kepemimpinan dengan prinsip rotasi kekuasaan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan yang sehat dalam sistem demokrasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F., & Pasundan, U. (2025). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 28(2), 208–235. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5541>
- Ayu, G. N. D. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitualisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(03), 350–365. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Ichwan, S. (2020). Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.33506/jn.v5i1.718>
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), 25–46. <https://doi.org/10.38156/wpplr.v2i1.82>
- Permadi, R. N., Prawitasari, N., & Sari, M. R. (2023). Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 9(1), 49–67. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v9i1.25900>
- Rahmat, D., & Hermana, D. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*, 12(2), 13–17. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.3>

- Saldi, M., Fahmal, A. M., & Bima, M. R. (2024). Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 260–275.
- Suleman, A. R. R., Rahim, E. I., & Achir, N. (2023). Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8673–8687. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6892%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6892/5103>
- Sunaryo, S. (2021). Formal Genus of the Value of Justice in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 223–236. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16609>
- Sunaryo, S., & Purnamawati, S. A. (2013). Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(02), 7–8.
- Taorik, N. F., Kusmaedi, K., & Fadil, D. M. (2024). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 44–55. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.959>
- Tarigan, B. S. (2024). Efektifitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(5), 71–76.
- Triadi, I., & Sulaeman, A. K. (2024). Tinjauan Kritis Terhadap Peran Hukum Tata Negara Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Konstitusional. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 329–335. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Undang-Undang RI. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.